



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Indra alias In Bin Mahyudin Yusrin;
2. Tempat lahir : Kota Padang (Curup);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 19 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Indra alias In Bin Mahyudin Yusrin ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Indra alias In Bin Mahyudin Yusrin menghadap sendiri;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Juanda Bin Lanjur;
2. Tempat lahir : Sinar Gunung (Curup);
3. Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 28 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sinar Gunung Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Juanda Bin Lanjur, ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Juanda Bin Lanjur, menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Indra alias In Bin Mahyudin Yusrin dan Terdakwa II. Juanda Bin Lanjur, selanjutnya disebut Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. Indra Als In Bin Mahyudin Yusrin dan Terdakwa II. Juanda Bin Lanjur masing-masing selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci letter T bermata runcing berbentuk L ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU;Dikembalikan kepada korban Lia Pitri Yani Als Lia Binti Tapran Hakim;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. Indra Als In Bin Mahyudin Yusrin, terdakwa II. Juanda Bin Lanjur bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira Jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2023 bertempat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata Rt.20 Rw. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I. Indra Als In Bin Mahyudin Yusrin, terdakwa II. Juanda Bin Lanjur bersama-sama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng, mendatangi rumah korban Lia Pitri Yani Als Lia Binti Tapran Hakim beralamat Di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata Rt.20 Rw. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sesampainya di depan rumah korban Sdr. Can bersama dengan Sdr Ajeng masuk kedalam perkarangan rumah korban yang ada pagarnya sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diluar pagar mengawasi situasi aman lalu Sdr. Can bersama dengan Sdr. Ajeng merusak kunci stang sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU yang sedang diparkir digarasi rumah korban dengan cara menggunakan kunci letter T hingga rusak, setelah stang sepeda motor milik korban tersebut rusak Sdr. Can dengan Sdr. Ajeng mendorong sepeda motor Honda Beat

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl



dengan sepeda motor Honda Scoopy kearah luar pagar lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa pergi sepeda motor korban tersebut menuju Desa Tanjung Merindu Curup.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng telah berhasil menjual sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU dengan Sdr. Dodok di Desa Tanjung Merindu Curup dengan harga Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng mendapat hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut masing-masing Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).-
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut telah habis digunakan terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Lia Pitri Yani Als Lia Binti Tapran Hakim mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 37.000.000.- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lia Pitri Yani alias Lia Binti Tapran Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib korban kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU yang sedang diparkir digarasi rumah korban di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
 - Bahwa korban mengetahui kejadian setelah korban bangun pagi sekira pukul 05.00 Wib pada saat korban membuka jendela rumah korban, lalu korban melihat pintu pagar dalam keadaan terbuka, kedua sepeda motor korban sudah tidak ada lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban korban Lia Pitri Yani alias Lia Binti Tapran Hakim mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Restika Aprilianti alias Resti Binti Tapran Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU yang sedang diparkir digarasi rumah korban;

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban Lia Pitri Yani Als Lia Binti Tapran Hakim mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Indra alias In Bin Mahyudin Yusrin

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa I. Indra Als In Bin Mahyudin Yusrin, terdakwa II. Juanda Bin Lanjur bersama-sama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng, mendatangi rumah korban Lia Pitri Yani Als Lia Binti Tapran Hakim beralamat Di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sesampainya di depan rumah korban Sdr. Can bersama dengan Sdr Ajeng masuk kedalam perkarangan rumah korban yang ada pagarnya sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diluar pagar mengawasi situasi aman lalu Sdr. Can bersama dengan Sdr. Ajeng merusak kunci stang sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU yang sedang diparkir digarasi rumah korban dengan cara menggunakan kunci letter T hingga rusak, setelah stang sepeda motor milik korban tersebut rusak Sdr. Can dengan Sdr. Ajeng mendorong sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor Honda Scoopy ke arah luar pagar lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa pergi sepeda motor korban tersebut menuju Desa Tanjung Merindu Curup;

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng telah berhasil menjual sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU dengan Sdr. Dodok di Desa Tanjung Merindu Curup dengan harga Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng mendapat hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut masing-masing Rp1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut telah habis digunakan terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng untuk kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa II. Juanda Bin Lanjur

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa I. Indra Als In Bin Mahyudin Yusrin, terdakwa II. Juanda Bin Lanjur bersama-sama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng, mendatangi rumah korban Lia Pitri Yani Als Lia Binti Tapran Hakim beralamat Di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sesampainya di depan rumah korban Sdr. Can bersama dengan Sdr Ajeng masuk kedalam perkarangan rumah korban yang ada pagarnya sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diluar pagar mengawasi situasi aman lalu Sdr. Can bersama dengan Sdr. Ajeng merusak kunci stang sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU yang sedang diparkir digarasi rumah korban dengan cara menggunakan kunci letter T hingga rusak, setelah stang sepeda motor milik korban tersebut rusak Sdr. Can dengan Sdr. Ajeng mendorong sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor Honda Scoopy ke arah luar pagar

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa pergi sepeda motor korban tersebut menuju Desa Tanjung Merindu Curup;

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng telah berhasil menjual sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU dengan Sdr. Dodok di Desa Tanjung Merindu Curup dengan harga Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng mendapat hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut masing-masing Rp1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut telah habis digunakan terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci letter T bermata runcing berbentuk L
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa I. Indra Als In Bin Mahyudin Yusrin, terdakwa II. Juanda Bin Lanjur bersama-sama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng, mendatangi rumah korban Lia Pitri Yani alias Lia Binti Tapran Hakim beralamat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl



2. Bahwa benar Can bersama dengan Ajeng masuk kedalam perkarangan rumah korban yang ada pagarnya sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diluar pagar mengawasi situasi aman lalu Can bersama dengan Ajeng merusak kunci stang sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU yang sedang diparkir digarasi rumah korban dengan cara menggunakan kunci letter T hingga rusak, setelah stang sepeda motor milik korban tersebut rusak Can dengan Ajeng mendorong sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor Honda Scoopy kearah luar pagar lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa pergi sepeda motor korban tersebut menuju Desa Tanjung Merindu Curup;
3. Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Can, Ajeng telah berhasil menjual sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU dengan Sdr. Dodok di Desa Tanjung Merindu Curup dengan harga Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Can dan Ajeng mendapat hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut masing-masing Rp1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut telah habis digunakan terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Can dan Ajeng untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengembal atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Indra alias In Bin Mahyudin Yusrin dan Terdakwa II. Juanda Bin Lanjur, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Para Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa I. Indra alias In Bin Mahyudin Yusrin dan Terdakwa II. Juanda Bin Lanjur, dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-1 (satu) Penuntut Umum yaitu unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 di atas "Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa I. Indra Als In Bin Mahyudin Yusrin, terdakwa II. Juanda Bin Lanjur bersama-sama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng, mendatangi rumah korban Lia Pitri Yani alias Lia Binti Tapran Hakim beralamat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Bahwa Can bersama dengan Ajeng masuk kedalam perkarangan rumah korban yang ada pagarnya sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diluar pagar mengawasi situasi aman lalu Can bersama dengan Ajeng merusak kunci stang sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU yang sedang diparkir digarasi rumah korban dengan cara menggunakan kunci letter T hingga rusak, setelah stang sepeda motor milik korban tersebut rusak Can dengan Ajeng mendorong sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor Honda Scoopy kearah luar pagar lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa pergi sepeda motor korban tersebut menuju Desa Tanjung Merindu Curup. Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Can, Ajeng telah berhasil menjual sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU dengan Sdr. Dodok di Desa Tanjung Merindu Curup dengan harga Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Can dan Ajeng mendapat hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut masing-masing Rp1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut telah

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis digunakan terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Can dan Ajeng untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 (dua) tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira Jam 03.00 Wib bertempat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata Rt.20 Rw. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, para terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Lia Pitri Yani Als Lia Binti Tapran Hakim bukan merupakan milik para terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa I.

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Als In Bin Mahyudin Yusrin, terdakwa II. Juanda Bin Lanjur bersama-sama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng, mendatangi rumah korban Lia Pitri Yani alias Lia Binti Tapran Hakim beralamat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Bahwa Can bersama dengan Ajeng masuk kedalam perkarangan rumah korban yang ada pagarnya sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diluar pagar mengawasi situasi aman lalu Can bersama dengan Ajeng merusak kunci stang sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU yang sedang diparkir digarasi rumah korban dengan cara menggunakan kunci letter T hingga rusak, setelah stang sepeda motor milik korban tersebut rusak Can dengan Ajeng mendorong sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor Honda Scoopy kearah luar pagar lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa pergi sepeda motor korban tersebut menuju Desa Tanjung Merindu Curup. Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Can, Ajeng telah berhasil menjual sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU dengan Sdr. Dodok di Desa Tanjung Merindu Curup dengan harga Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Can dan Ajeng mendapat hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut masing-masing Rp1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut telah habis digunakan terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Can dan Ajeng untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 (empat) tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut Bahwa pada saat para terdakwa mengambil barang berupa : sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira Jam 03.00 Wib beralamat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata Rt.20 Rw. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl



Kota Bengkulu, bahwa sepeda motor milik korban tersebut sedang terparkir di garasi rumah korban yang ada pagarnya..

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-5 (lima) tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-5 tersebut di atas yaitu "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa I. Indra Als In Bin Mahyudin Yusrin, terdakwa II. Juanda Bin Lanjur bersama-sama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng, mendatangi rumah korban Lia Pitri Yani alias Lia Binti Tapran Hakim beralamat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Bahwa Can bersama dengan Ajeng masuk kedalam perkarangan rumah korban yang ada pagarnya sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diluar pagar mengawasi situasi aman lalu Can bersama dengan Ajeng merusak kunci stang sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU yang sedang diparkir digarasi rumah korban dengan cara menggunakan kunci letter T hingga rusak, setelah stang sepeda motor milik korban tersebut rusak Can dengan Ajeng mendorong sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor Honda Scoopy kearah luar pagar lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa pergi sepeda motor korban tersebut menuju Desa Tanjung Merindu Curup. Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Can, Ajeng telah berhasil menjual sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU dengan Sdr. Dodok di Desa Tanjung Merindu Curup dengan harga Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa I, terdakwa II,

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Can dan Ajeng mendapat hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut masing-masing Rp1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut telah habis digunakan terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Can dan Ajeng untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis unsur ke-6 (enam) telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan para terdakwa ;

Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak harus semuanya terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah Satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa makna merusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib,

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa I. Indra Als In Bin Mahyudin Yusrin, terdakwa II. Juanda Bin Lanjur bersama-sama dengan Sdr. Can, Sdr. Ajeng, mendatangi rumah korban Lia Pitri Yani alias Lia Binti Tapran Hakim beralamat di Perum Villa Putri Selebar Jalan RE. Martadinata RT. 20 RW. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Bahwa Can bersama dengan Ajeng masuk kedalam perkarangan rumah korban yang ada pagarnya sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diluar pagar mengawasi situasi aman lalu Can bersama dengan Ajeng merusak kunci stang sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU yang sedang diparkir digarasi rumah korban dengan cara menggunakan kunci letter T hingga rusak, setelah stang sepeda motor milik korban tersebut rusak Can dengan Ajeng mendorong sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor Honda Scoopy kearah luar pagar lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa pergi sepeda motor korban tersebut menuju Desa Tanjung Merindu Curup. Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Can, Ajeng telah berhasil menjual sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU dengan Sdr. Dodok di Desa Tanjung Merindu Curup dengan harga Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Can dan Ajeng mendapat hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut masing-masing Rp1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut telah habis digunakan terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan Can dan Ajeng untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU, dengan cara merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T hingga sepeda motor milik korban tersebut rusak., Dalam perkara *a quo* tindak pidana pencurian dilakukan secara bersekutu, oleh sebab itu perbuatan para terdakwa yang merusak kontak sepeda motor harus dipandang sebagai perbuatan bersama-sama

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis unsur ke-7 (tujuh) telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T bermata runcing berbentuk L, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU, yang telah disita dari Lia Pitri Yani alias Lia Binti Tapran Hakim, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah milik dari Lia Pitri Yani alias Lia Binti Tapran Hakim, dikembalikan kepada Lia Pitri Yani alias Lia Binti Tapran Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa sudah merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Indra alias In Bin Mahyudin Yusrin dan Terdakwa II. Juanda Bin Lanjur, sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Indra alias In Bin Mahyudin Yusrin dan Terdakwa II. Juanda Bin Lanjur, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci letter T bermata runcing berbentuk L ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BD-3114 IE;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BD-6991PU;
 - Dikembalikan kepada korban Lia Pitri Yani Als Lia Binti Tapran Hakim
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua beserta oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah, Panitera Pengganti pada

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubaidah

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)